



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 138/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN
SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor TU.02.01/Menkes/400/2016 hal Usulan Revisi Pola Tarif Layanan Satuan Kerja Badan Layanan Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan, telah mengajukan usulan perubahan tarif Badan Layanan

Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. Tarif Kuliah Tunggal Program Diploma;
- c. Tarif Nonkuliah Tunggal Program Diploma;
- d. Tarif Program Pascasarjana dan Pendidikan Profesi; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Asrama;
- b. Tarif Makan Asrama;
- c. Tarif Binatu Asrama;
- d. Tarif Klinik;
- e. Tarif Jasa Konsultasi dan Laboratorium;
- f. Tarif Penggunaan Kendaraan Bermotor, Sarana Prasarana, Lahan, Ruangan, dan Gedung; dan

g. Tarif Produk Sampingan.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan rumah tangga, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 8

Tarif Makan Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan makanan, peralatan makan, peralatan dapur, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif Binatu Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan/mesin, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 10

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.



Pasal 11

Tarif Jasa Konsultasi dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif Penggunaan Kendaraan Bermotor, Sarana Prasarana, Lahan, Ruangan, dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 13

- (1) Tarif Produk Sampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g ditetapkan sebesar Harga Pokok Produksi ditambah batas keuntungan paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pokok Produksi.
- (2) Harga Pokok Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dibebankan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna layanan dalam rangka memperoleh dan/atau mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari Tarif Kuliah Tunggal Program Diploma dan Tarif Nonkuliah Tunggal Program Diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan. 

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1066), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1416

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONG
NIK 197109121997031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138/PMK.05/2017
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN
SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Penerimaan Mahasiswa Baru		
	1. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi D-III dan D-IV	Per Calon Mahasiswa	250.000,-
	2. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Magister Terapan dan Profesi	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	3. Uji Kesehatan	Per Calon Mahasiswa	350.000,-
B.	Kuliah Tunggal Program Diploma Berlaku untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2017/2018		
	1. Program Studi D-III		
	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa /Semester	5.500.000,-
	b. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa /Semester	5.500.000,-
	c. Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa /Semester	4.500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Jurusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa /Semester	6.000.000,-
	e. Jurusan Teknik Elektromedik	Per Mahasiswa /Semester	5.000.000,-
	f. Jurusan Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa /Semester	6.000.000,-
	g. Jurusan Gizi	Per Mahasiswa /Semester	6.500.000,-
	2. Program Studi D-IV		
	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa /Semester	7.000.000,-
	b. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa /Semester	6.000.000,-
	c. Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa /Semester	6.000.000,-
	d. Jurusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa /Semester	7.000.000,-
	e. Jurusan Teknik Elektromedik	Per Mahasiswa /Semester	6.000.000,-
	f. Jurusan Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa /Semester	7.000.000,-
C.	Non Kuliah Tunggal Program Diploma Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) berlaku untuk Mahasiswa Angkatan 2014/2015, 2015/2016, dan 2016/2017		
	1. Program Studi Diploma III		
	a. Jurusan Keperawatan		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa /Semester	1.800.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa /Semester	2.400.000,-
b.	Jurusan Kebidanan		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa /Semester	2.400.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa /Semester	3.000.000,-
c.	Jurusan Kesehatan Lingkungan		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa /Semester	1.200.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa /Semester	1.500.000,-
d.	Jurusan Analisis Kesehatan		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa /Semester	1.800.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa /Semester	2.400.000,-
e.	Jurusan Teknik Elektromedik		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa /Semester	1.500.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa /Semester	1.800.000,-
f.	Jurusan Kesehatan Gigi		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa /Semester	1.500.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa /Semester	1.800.000,-
g.	Jurusan Gizi	Per Mahasiswa /Semester	1.500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Program Studi Diploma IV a. Jurusan Keperawatan b. Jurusan Keperawatan 0 Tahun c. Jurusan Kebidanan d. Jurusan Kebidanan 0 Tahun e. Jurusan Kesehatan Lingkungan f. Jurusan Kesehatan Lingkungan 0 Tahun g. Jurusan Analis Kesehatan h. Jurusan Analis Kesehatan 0 Tahun i. Jurusan Teknik Elektromedik j. Jurusan Teknik Elektromedik 0 Tahun k. Jurusan Kesehatan Gigi l. Jurusan Kesehatan Gigi 0 Tahun	Per Mahasiswa /Semester Per Mahasiswa /Semester	2.550.000,- 2.550.000,- 3.180.000,- 3.180.000,- 2.550.000,- 2.550.000,- 2.550.000,- 2.550.000,- 2.550.000,- 2.550.000,- 2.550.000,- 2.550.000,- 2.550.000,- 2.550.000,-
D.	Program Pascasarjana dan Pendidikan Profesi 1. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) berlaku untuk Mahasiswa mulai Angkatan 2017/2018		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Program Studi Magister Terapan 1) Kesehatan Lingkungan 2) Analisis Kesehatan 3) Teknik Elektromedik b. Program Studi Pendidikan Profesi 1) Keperawatan 2) Kebidanan 2. Pengenalan Program Studi Mahasiswa Program Studi Magister Terapan	Per Mahasiswa /Semester Per Mahasiswa /Semester Per Mahasiswa /Semester Per Mahasiswa /Semester Per Mahasiswa /Semester Per Mahasiswa	10.700.000,- 10.800.000,- 10.950.000,- 7.400.000,- 8.500.000,- 2.000.000,-
E.	Akademik Lainnya 1. Matrikulasi 2. Semester Pendek Program Studi D-III dan D-IV 3. Untuk Mahasiswa Program Studi D-III dan D-IV sebelum angkatan 2017/2018 a. Kartu Tanda Mahasiswa b. Ucap Janji 1) Program Diploma Dalam Kota 2) Program Diploma Luar Kota c. Wisuda	Per Mahasiswa Per Mahasiswa /SKS Per Kartu Per Mahasiswa Per Mahasiswa Per Mahasiswa	200.000,- 200.000,- 35.000,- 300.000,- 350.000,- 650.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Bahasa Inggris		
	1) <i>TOEFL</i> untuk Mahasiswa	Per Mahasiswa /Kegiatan	300.000,-
	2) <i>IELTS</i> untuk Mahasiswa	Per Mahasiswa /Kegiatan	1.000.000,-
	e. Internet	Per Mahasiswa /Tahun	75.000,-
	f. Perpustakaan	Per Mahasiswa /Tahun	60.000,-
	g. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa	Per Mahasiswa /Tahun	30.000,-
4.	Untuk Mahasiswa Program Studi Magister Terapan		
	a. Kartu Tanda Mahasiswa	Per Kartu	35.000,-
	b. Wisuda	Per Mahasiswa	900.000,-
	c. <i>TOEFL</i> untuk Mahasiswa	Per Mahasiswa /Kegiatan	300.000,-
	d. <i>IELTS</i> untuk mahasiswa	Per Mahasiswa /Kegiatan	1.000.000,-
	e. Internet	Per Mahasiswa /Tahun	75.000,-
	f. Perpustakaan	Per Mahasiswa /Tahun	60.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

